

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai literatur penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam bidang tindak pidana perdagangan orang .

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian melalui studi lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan permasalahan perdagangan orang yang ada di kota Bandar Lampung;
2. Data skunder yaitu data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, serta Peraturan lainnya yang menyangkut penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Peraturan Pemerintah (PP), Rancangan Undang-Undang (RUU), Putusan Hakim.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, maupun surat kabar atau media cetak.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian, (Hadai Nawawi 1987 : 141). Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu, (Hadai Nawawi : 1987 : 144). Sampel ditentukan secara “Purposive Sampling” yang berarti sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai.

Adapun responden yang dijadikan sampel adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Pada Poltabes Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Pidana FH Unila | : <u>2 Orang</u> + |
| | Jumlah : 5 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data skunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan penelitian terhadap Poltabes Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas 1A. Tanjung Karang, dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode Pengolahan Data

Pelaksanaan pengolahan data yang diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Editing Data yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Kalsifikasi Data dilakukan dengan cara pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan di bahas.
- c. Sistematika Data yaitu penyusunan data secara sistematis dan sesuai konsep, tujuan serta pokok bahasan sehingga mudah di analisis.

E. Analisa Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai prihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Setelah data dikumpulkan dan di olah ke dalam bentuk kalimat sehingga tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat ilmiah (Deskriptif) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa data-data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian dan Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Universitas Lampung. 2007. *Format Penulisan karya Tulis Ilmiah*. UNILA. Bandar Lampung.